

**KONSTRUKSI KESENGAJAAN SEBAGAI DASAR TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**
(Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2022**

HALAMAN JUDUL

KONSTRUKSI KESENGAJAAN SEBAGAI DASAR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN
DISETUJUI PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2022
DISIDANGKAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2022**

Oleh Dosen Pembimbing :


M. Yusron MZ.,S.H.M.H.
NIDN : 0730036602

PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.
NIDN : 0705019004

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 18 FEBRUARI 2022

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:




Bambang Arwanto, S.H., M.H.
NIDN : 0705019004

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DI REVISI
PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2022**


Oleh Dosen Pembimbing :


M. Yusron MZ.,S.H.,M.H
NIDN : 0730036602

PRO PATRIA

Mengetahui,


Ketua Program Studi Hukum
Universitas Narotama


Bambang Arwanto.,S.H.,M.H.

NIDN : 0705019004


HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 23 Februari 2022



SKRIPSI

PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI



FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM *Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Muhammad Rozi Agustianto

No. Induk Mahasiswa 02115069

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Mengetahui,

Calon Dosen Pembimbing

(M. Yusron MZ, S.H.,M.H.)

Surabaya, 29 Oktober 2021

Mahasiswa


(Muhammad Rozi Agustianto)

Kepala Departemen PIDANA

(Endah Lestari D.,S.H.,M.H.)

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* **Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi;
3. Telah KRS Skripsi;
4. Telah menempuh Minimal 104 SKS dibuktikan dengan Transkrip Nilai;
5. Telah lulus mata kuliah Agama, B.Indonesia, Pen. Pancasila dan Kewarganegaraan, KKN, dan Magang;
6. Fotocopy Sertifikat Seminar Hukum Min. 5 buah;
7. Menunjukkan KRS yang telah Ditanda Tangani oleh Dosen Pembimbing dan Kaprodi sejak Semester 1 s/d Semester Pengajuan Skripsi;
8. Menunjukkan Bukti telah mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/atau telah publikasi artikel ilmiah hukum di jurnal hukum yang ber ISSN.



UNIVERSITAS

Narotama

Jalan Arif Rahman Hakim 51 Sukolilo Surabaya
Tlp. (031) 5946404, (031) 5995578
Website: <https://www.narotama.ac.id>



**FAKULTAS
HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN**

SURAT TUGAS
No.427/NR-FHEP/03/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum,Ekonomi dan Pendidikan Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
M. YUSRON MZ S.H., M.H.	02115069	MUHAMMAD ROZI AGUSTIANTO	Konstruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Penelitian Hukum dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 NOVEMBER 2021

Dekan



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Rozi Agustianto
No. Induk : 02115069
Alamat : JL. Prumnas Hilir Muara RT.06 RW.02 NO.77
Kotabaru Kalimantan Selatan
Telp/HP : 081240907639
Pembimbing : M. Yusron MZ., S.H.,M.H
Judul Skripsi : Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)
Tgl Dimulai : 6 Desember 2021


Pembimbing

(M. Yusron MZ., S.H.,M.H)

Surabaya, 3 Desember 2021
Mahasiswa

(Muhammad Rozi Agustianto)

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.T., M.H.



FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
<u>1</u>	<u>Judul</u>	<u>28-10-2021</u>	
<u>2</u>	<u>Revisi Uji Plagiasi Proposal</u>	<u>27-11-2021</u>	
<u>3</u>	<u>Revisi Uji Plagiasi Proposal</u>	<u>1-12-2021</u>	
<u>4</u>			
<u>5</u>			
<u>6</u>			
<u>7</u>			
<u>8</u>			
<u>9</u>			
<u>10</u>			
<u>11</u>			
<u>12</u>			
<u>13</u>			
<u>14</u>			

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 7 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :MUHAMMAD ROZI AGUSTIANTO
2. NIM :02115069
3. Judul Skripsi /Tesis :Konstruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 6 Desember 2021
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda A, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,


Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.


UNIVERSITAS NAROTAMA
PRO PATRIA
FAKULTAS HUKUM, EKONOMI DAN PENDIDIKAN
SURABAYA



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Muhammad Rozi Agustianto

No. Induk Mahasiswa : 02115069

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /2015

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul sebagai berikut:

Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan

908 K/Pid/2006)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

(M. Yusron MZ., S.H.,M.H.)

Surabaya, 3 Desember 2021
Mahasiswa

(Muhammad Rozi Agustianto)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah;
2. Fotokopi Surat Tugas;
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (Min 7 Kali Bimbingan);
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi;
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi.

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Rozi Agustianto

No. Induk : 02115069

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	Muhammad Rozi Agustianto	Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)	8/12/2021	
2				
3				

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Surabaya, 8 Desember 2021
Mahasiswa


Muhammad Rozi Agustianto

PRO PATRIA



**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

**Persetujuan Perbaikan Penilaian
Naskah Proposal Skripsi**

NAMA : Muhammad Rozi Agustianto
NIM : 02115069
Tanggal Penilaian : 8 Desember 2021
Judul Skripsi : Kontuksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)
Pembimbing : M. Yusron MZ S.H.,M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Endah Lestari D S.H.,M.H.	
SEKRETARIS	M. Yusron MZ S.H.,M.H.	
ANGGOTA	Bambang Arwanto S.H.,M.H.	

Surabaya, 8 Desember 2021
Pembimbing,

M. Yusron MZ S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa :Muhammad Rozi Agustianto
No. Induk :02115069
Alamat :JL. Prumnas Hilir Muara RT.06 RW.02 NO.77
Kotabaru Kalimantan Selatan
Telp/HP :081240907639
Pembimbing :M. Yusron MZ., S.H.,M.H
Judul Skripsi :Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)

Tgl Dimulai

: 21 Desember 2021

Pembimbing

Surabaya,21 Desember 2021
Mahasiswa

(M. Yusron MZ., S.H.,M.H)

(Muhamad Rozi Agustianto)


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JL. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
<u>1</u>	<u>Revisi BAB 2</u>	<u>20-12-2021</u>	
<u>2</u>	<u>Revisi BAB 2 Perbaikan data</u>	<u>21-12-2021</u>	
<u>3</u>	<u>Perbaikan isi substansi</u>	<u>28-1-2022</u>	
<u>4</u>	<u>Melengkapi analisis BAB 2</u>	<u>31-1-2022</u>	
<u>5</u>			
<u>6</u>			
<u>7</u>			
<u>8</u>			
<u>9</u>			
<u>10</u>			
<u>11</u>			
<u>12</u>			
<u>13</u>			
<u>14</u>			

PRO PATRIA

SURABAYA



Jalan Arif Rahman Hakim 51 Sukolilo Surabaya
Tlp. (031) 5946404, (031) 5995578
Website: <https://www.narotama.ac.id>



**FAKULTAS
HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN**

**SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH
SKRIPSI / TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :MUHAMMAD ROZI AGUSTIANTO
2. NIM :021115069
3. Judul Skripsi /Tesis :Konstruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 17 Februari 2022

Mengetahui:

Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

Tahegga Primananda ,S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.





UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Muhammad Rozi Agustianto

No. Induk Mahasiswa : 02115069

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /02115069

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SEMINAR HASIL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul sebagai berikut:

Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan

908 K/Pid/2006)

Mengetahui
Pembimbing,

M. Yusron MZ S.H.,M.H

Surabaya, 23 Februari 2022
Mahasiswa

Muhammad Rozi Agustianto

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto
PRO PATRIA
Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Pengajuan Ujian Seminar Hasil Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul;
2. Fotokopi Surat Tugas;
3. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi;
4. Fotokopi Kartu Kehadiran Seminar Ujian Skripsi (Min 5 kali);
5. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal & Skripsi (Min 14 kali Bimbingan);
6. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor Min. 450;
7. Fotokopi Sertifikat ;
8. Skripsi 3 rangkap cover warna merah.





FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : Muhammad Rozi Agustianto
NIM : 02115069
Tanggal Penilaian : 23 Februari 2022
Judul Skripsi : Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006)
Pembimbing : M. Yusron MZ S.H.,M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	DR. TANUDJAJA S.H.,C.N.,M.H.,M.Kn	
SEKRETARIS	M. Yusron MZ S.H.,M.H	
ANGGOTA	Endah Lestari D S.H.,M.H	

Surabaya, 23 Februari 2022
Pembimbing,

M. Yusron MZ S.H.,M.H

PRO PATRIA

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Bersama dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Saya juga tidak menjiplak dari karya orang lain, akan tetapi saya mengacu kepada literature dan Undang-Undang yang saya gunakan sebagai daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya siap menerima sanksi dari nilai akademis dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rozi Agustianto
NIM. 02115069



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi saya dalam menjalankan tugas skripsi yang berjudul: Konstruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 908 K/Pid/2006) sebagai syarat kelulusan program pendidikan Starta Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Tak lupa salam serta hormat saya kepada tujuan kepada kedua orang tua saya.

Dan tak lupa saya ucapan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penggeraan skripsi ini diantaranya:

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko S.T., M.T., IPM saya ucapan banyak terima kasih karena telah mengayomi para pengajar dan pelajar Universitas Narotama
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah banyak memberikan dukungan serta kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar
3. Bambang Arwanto, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah dengan sabar membantu mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar.
4. M. Yusron MZ, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang sudah bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Tak lepas doa dari anak didikmu supaya bapak/ibu selalu diberikan kesehatan supaya terus memberikan ilmu kepada generasi bangsa berikutnya.
5. Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan perhatian dan ilmu yang kedepannya dapat saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
6. Seluruh Dosen Narotama kami ucapan terima kasih atas kerja sama dan bantuannya selama ini.

7. Seluruh rekan Fakultas Hukum Universitas Narotama saya ucapkan terima kasih karena selama ini sudah bersama-sama menjalani program pendidikan Strata Satu (S1)

Surabaya, 17 Februari 2022
Hormat Saya,



Muhammad Rozi Agustianto
NIM. 02115069

ABSTRAK

Seseorang telah melakukan tindak pidana perlu terlebih dahulu dibuktikan terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan delik pidana. Unsur ini dalam prakteknya sangatlah sulit untuk dibuktikan mengingat bahwa yang mengetahui maksud dan tujuan seseorang melakukan tindak pidana adalah dirinya sendiri. Ketidakjelasan mengenai hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan atau disparitas putusan yang dijatuhan oleh hakim dalam beberapa kasus yang identik, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan menurut Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 dan menganalisis ratio decidendi kesengajaan sebagai dasar tindak pidana pembunuhan dalam putusan 908 K/Pid/2006. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan guna memperoleh data-data sekunder maka digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 seseorang dapat dikatakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain apabila ia menggunakan alat seperti senjata tajam atau senjata api dan menyerang korban di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti kepala, dada, dan perut dan bagian tubuh lain. 2) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006, hakim dengan segala pertimbangannya yaitu fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan seperti apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi dan adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kata Kunci: Konstruksi Kesengajaan, Tindak Pidana, Pembunuhan

ABSTRACT

Someone who has committed a crime needs to be proven first whether or not all of the elements contained in the formulation of a criminal offense have been fulfilled. In practice, this element is very difficult to prove, given that it is himself who knows the intent and purpose of a person committing a crime. This lack of clarity has led to many differences or disparities in decisions handed down by judges in identical cases, so the Supreme Court issued Jurisprudence Number 1/Yur/Pid/2018. This study aims to analyze the evidence of intentional elements in the crime of murder according to Jurisprudence No. 1/Yur/Pid/2018 and analyze the ratio decidendi on purpose as the basis for the crime of murder in the decision 908 K/Pid/2006. The research method used is normative law with a case study approach and in order to obtain secondary data, primary, secondary and tertiary legal materials are used related to the problem. The results showed: 1) based on Jurisprudence Number 1/Yur/Pid/2018 a person can be said to intentionally kill another person's life if he uses a tool such as a sharp weapon or firearm and attacks the victim in a body part that has vital organs such as the head, chest, and stomach and other body parts. 2) based on the decision of the Supreme Court Number 908 K/Pid/2006, the judge with all his considerations, namely the facts found in the trial, such as whether the elements of the article indicted by the public prosecutor to the defendant have been fulfilled and there is a belief from the judge that an act crime actually occurred and that the defendant is guilty of committing it.

Keywords: Intentional Construction, Criminal act, Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI	viii
SURAT TUGAS	x
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI	xi
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT	xiii
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI	xiv
KARTU KEHADIRAN SKRIPSI	xv
KARTU PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	xvi
KARTU BIMBINGAN	xvii
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT	xix
KARTU PENGAJUAN SEMINAR	xx
KARTU PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI	xxii
SURAT PERNYATAAN	xxiii
KATA PENGANTAR	xxiv
ABSTRAK	xxvi
ABSTRACT	xxvii
DAFTAR ISI	xxviii
DAFTAR TABEL	xxx
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.6. Orisinalitas Penelitian.....	24
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Tipe Penelitian	26
1.7.2. Pendekatan Masalah	26
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	27
1.7.4. Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.7.5. Analisa Bahan Hukum	28
1.8. Sistematika Penulisan	28
 BAB II PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT YURISPRUDENSI NO. 1/YUR/PID/2018	31
2.1. Kesengajaan Dalam Hukum Pidana	31
2.2. Pembuktian Unsur Dengan Sengaja Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018	37
 BAB III RATIO DECIDENDI KESENGAJAAN SEBAGAI DASAR	

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN 908 K/PID/2006	43
3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	43
3.2. Yurisprudensi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana	68
 BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	25
---	----

